



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**UNITED NATION CHILDREN FUNDS INDONESIA  
TENTANG**

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**

**NOMOR: 009/Setmen.Birohh/KL.02/04/2022**

**NOMOR: JKCP-2022-Apr-017**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**MINISTRY OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION  
OF REPUBLIC OF INDONESIA**

**AND**

**UNITED NATION CHILDREN FUNDS INDONESIA  
CONCERNING**

**THE DEVELOPMENT OF ONLINE INFORMATION SYSTEM FOR  
WOMEN AND CHILDREN PROTECTION**

**NUMBER: 009/Setmen.Birohh/KL.02/04/2022**

**NUMBER: JKCP-2022-Apr-017**

On this day Thursday, twenty-second of April, two thousand and twenty-two, in Jakarta, the undersigned:

<b>1. PRIBUDIARTA NUR SITEPU</b>	<p>: Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b>; dan</p>	<b>1. PRIBUDIARTA NUR SITEPU</b> <p>: Secretary of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, in this case acting in his position for and on behalf of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, which is domiciled at Jalan Medan Merdeka Barat Number 15, Central Jakarta, hereinafter referred to as the <b>FIRST PARTY</b>; and</p>
<b>2. MILEN KIDANE</b>	<p>: Kepala Program Perlindungan Anak United Nation Children Funds (UNICEF) Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama UNICEF Indonesia, yang berkedudukan di Gedung World Trade Center 2, Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 29-31, Jakarta, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>.</p>	<b>2. MILEN KIDANE</b> <p>: Head of the Child Protection Program of the United Nations Children Funds (UNICEF) Indonesia, in this case acting in her position for and on behalf of UNICEF Indonesia, which is domiciled at the World Trade Center 2 Building, 22<sup>nd</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Number Kav. 29-31, Jakarta, hereinafter referred to as the <b>SECOND PARTY</b>.</p>

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat memajukan perlindungan atas hak-hak anak, membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesempatan mereka merealisasikan potensinya secara penuh; dan
- c. bahwa untuk menindaklanjuti *County Program Action Plan* 2021-2025 antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2020, *Program Document* Januari 2021-Desember 2025 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan UNICEF Indonesia yang ditandatangani pada Februari 2021, serta permintaan dari **PIHAK KESATU** untuk pemberian dukungan pengembangan Sistem Informasi *Online Perlindungan Perempuan dan Anak* melalui implementasi aplikasi PRIMERO, diperlukan Perjanjian Kerja Sama.

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** hereinafter collectively referred to as the **PARTIES** shall first explain as follows:

- a. that the **FIRST PARTY** is the ministry that administers government affairs in the field of women empowerment and government duties in the field of child protection;
- b. that the **SECOND PARTY** is an agency of the United Nations which has the mandate to promote the protection of children's rights, to help fulfill their basic needs and increase their opportunities to realize their full potential; and
- c. that to follow up the County Program Action Plan 2021-2025 between the Government of the Republic of Indonesia and UNICEF Indonesia signed on 23 December 2020, Program Document January 2021-December 2025 between the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia and UNICEF Indonesia signed in February 2021, as well as a request from the **FIRST PARTY** to provide support for the development of an Online Information System for the Protection of Women and Children through implementation of the PRIMERO application, a Cooperation Agreement is required.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan penyelenggara layanan perlindungan perempuan dan anak.
2. Perangkat Lunak PRIMERO yang selanjutnya disebut PRIMERO adalah perangkat lunak berbasis web yang didukung secara terpusat yang dikembangkan sebagai barang publik global oleh UNICEF, yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen informasi untuk manajemen kasus.
3. Fase Non-Produksi adalah tahapan pertama pengembangan Simfoni PPA berupa pengintegrasian Perangkat Lunak PRIMERO yang dilakukan di server **PIHAK KEDUA**.

CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this cooperation agreement, the following terms are defined as follows:

1. The Online Information System for the Protection of Women and Children hereinafter referred to as Simfoni PPA is an information system that uses information and communication technology for recording, reporting, and integrating data on women and children who experience violence, discrimination, which require special protection, and other problems, which is prepared for the Regional Technical Implementing Unit for Women and Children Protection and women and children protection service providers.
2. PRIMERO Software, hereinafter referred to as PRIMERO, is a centrally supported web-based software developed as a global public good by UNICEF, which is designed to facilitate information management for case management.
3. Non-Production Phase is the first stage of the development of the Simfoni PPA in the form of the integration of the PRIMERO Software which is carried out on the **SECOND PARTY** server.

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Fase Produksi adalah tahapan pengembangan Simfoni PPA berupa penerapan dan penggunaan sistem informasi manajemen kasus yang dilakukan di server <b>PIHAK KESATU</b>.</p> <p>5. Penyedia Layanan PRIMERO adalah lembaga penyedia layanan teknologi yang berpengalaman dalam melakukan konfigurasi dan dukungan terhadap PRIMERO.</p> <p>6. Pengguna yang Sah adalah pejabat di lingkungan <b>PIHAK KESATU</b>, penyedia layanan perlindungan anak di tingkat pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, atau individu lain yang telah diberikan hak akses Simfoni PPA oleh <b>PIHAK KESATU</b> sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam rencana implementasi Simfoni PPA, kecuali dinyatakan berbeda di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.</p> | <p>4. Production Phase is the development stage of the Simfoni PPA in the form of implementation and use of a case management information system which is carried out on the server of the <b>FIRST PARTY</b>.</p> <p>5. PRIMERO Service Provider is a technology service provider with experience in configuring and supporting PRIMERO.</p> <p>6. Authorized Users are officials within the <b>FIRST PARTY</b>, child protection service providers at the central, provincial and district/city levels, or other individuals who have been granted the right to access the Simfoni PPA by the <b>FIRST PARTY</b> in accordance with the procedures specified in the Simfoni PPA implementation plan, unless as stated differently in this Cooperation Agreement.</p> |
|---|--|

## Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pemberian dukungan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk menambahkan fungsi pengelolaan informasi manajemen kasus melalui pengkonfigurasian dan implementasi aplikasi PRIMERO ke dalam Simfoni PPA.

## Article 2

- (1) This Cooperation Agreement is intended as a basis for the **PARTIES** in providing support from the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY** to add information management functions case management through configuring and implementing PRIMERO application into Simfoni PPA.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Simfoni PPA sebagai sistem informasi yang komprehensif dan terintegrasi melalui dukungan pengelolaan informasi manajemen kasus dalam layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari program kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) This Cooperation Agreement aims to improve the function of the Simfoni PPA as a comprehensive and integrated information system through the support of case management information management in women and children protection services as part of the work program of the **FIRST PARTY**.

### Pasal 3

**PARA PIHAK** sepakat bahwa pengembangan, penggunaan, dan peningkatan Simfoni PPA dilakukan sesuai dengan Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditetapkan **PIHAK KESATU** serta panduan, prosedur, atau peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan, penggunaan, dan peningkatan Simfoni PPA.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- pengembangan Simfoni PPA sebagai sistem informasi manajemen kasus berdasarkan PRIMERO;

### Article 3

The **PARTIES** agree that the development, use, and improvement of the Simfoni PPA is carried out in accordance with the Women and Children Protection Service Standards set by the **FIRST PARTY** as well as guidelines, procedures, or laws and regulations related to the development, use, and improvement of the Simfoni PPA.

### CHAPTER II SCOPE

#### Article 4

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- development of Simfoni PPA as a case management information system based on PRIMERO;

- b. peningkatan sistem manajemen keamanan informasi terkait penyelenggaraan Simfoni PPA;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai Simfoni PPA sebagai sistem informasi manajemen kasus; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pengembangan Simfoni PPA secara berkala.
- b. improvement of information security management system related to the operation of Simfoni PPA;
  - c. capacity building of human resources on Simfoni PPA as a case management information system; and
  - d. monitoring and evaluation of the development of the Simfoni PPA on a regular basis.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan dalam perencanaan, penilaian kapasitas, dan persiapan lainnya terkait *hosting* untuk Simfoni PPA dalam Fase Non-Produksi dan Fase Produksi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan informasi terkait pihak pelaksana yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan bagi pengembangan Simfoni PPA;
- c. menggunakan Simfoni PPA hasil pengembangan sebagai sistem informasi manajemen kasus berbasis PRIMERO;

### CHAPTER III RIGHTS AND OBLIGATIONS

#### Article 5

(1) The **FIRST PARTY** has the right to:

- a. get support in planning, capacity assessment, and other preparations related to the hosting of Simfoni PPA in Non-Production Phase and Production Phase from the **SECOND PARTY**;
- b. obtain information regarding the implementing party who has been appointed by the **SECOND PARTY** to provide support for the development of the Simfoni PPA;
- c. use the Simfoni PPA resulting from the development as a PRIMERO-based case management information system;

- d. mendapatkan dukungan penerapan pengamanan sesuai dengan sistem manajemen keamanan informasi dan peraturan perundang-undangan untuk melindungi administratif, teknis, dan fisik yang sesuai dengan standar praktik terbaik dan ketentuan perundang-undangan untuk melindungi dan memastikan keamanan penggunaan Simfoni PPA; dan
- e. mendapat notifikasi dari **PIHAK KEDUA** terkait waktu henti server Simfoni PPA terjadwal.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. mengelola penyelenggaraan Simfoni PPA sesuai pedoman penyelenggaraan Simfoni PPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memilih, menunjuk, dan mengelola staf/pelaksana yang ditempatkan untuk bertindak sebagai administrator sistem untuk Simfoni PPA;
- c. menyiapkan dan menyediakan *hosting* untuk Simfoni PPA dalam Fase Produksi;
- d. memastikan kualitas data yang dimasukkan ke dalam Simfoni PPA, pembaruannya, kelengkapannya, dan keakuratannya;

- d. get support for the implementation of security in accordance with information security management system and laws and regulations on administrative, technical, and physical protection in accordance with best practice standards and regulatory provisions to protect and ensure safety in the use of Simfoni PPA; and
  - e. receive notification from **SECOND PARTY** regarding scheduled Simfoni PPA server downtime.
- (2) The **FIRST PARTY** is obliged to:
- a. manage the implementation of the Simfoni PPA in accordance with the guidelines for operating the Simfoni PPA and the provisions of the laws and regulations;
  - b. select, appoint, and manage staff/implementers who are placed to act as system administrators for the Simfoni PPA;
  - c. prepare and provide hosting for Simfoni PPA in Production Phase;
  - d. ensure the quality of the data entered into the Simfoni PPA, its updates, completeness, and accuracy;
  - e. manage Authorized Users, including ensuring that Authorized Users attend training held by **SECOND PARTY** and **FIRST PARTY**;

- e. mengelola Pengguna yang Sah, termasuk memastikan bahwa Pengguna yang Sah menghadiri pelatihan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KESATU**;
- f. memberikan akses penggunaan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Pengguna yang Sah dari Simfoni PPA, untuk digunakan terkait kebutuhan pelaporan dan tanggung jawab dalam kerja sama ini; dan
- g. memberikan wewenang kepada **PIHAK KEDUA** untuk bertindak atas setiap instruksi yang diterima dari Pengguna yang Sah melalui Simfoni PPA.

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. mendapatkan informasi terkait administrator sistem dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menjadwalkan waktu henti server Simfoni PPA non-produksi untuk keperluan peningkatan sistem atau memperbaiki kegagalan berulang dalam sistem; dan
  - c. mendapatkan instruksi dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan Simfoni PPA yang meliputi instruksi konfigurasi, fungsi, data dan informasi.

- f. provide access to the use of data to the **SECOND PARTY** as one of the Authorized Users of the Simfoni PPA, to be used in relation to reporting needs and responsibilities in this cooperation; and
- g. authorize the **SECOND PARTY** to act on any instruction received from an Authorized User through Simfoni PPA.

#### Article 6

- (1) The **SECOND PARTY** has the right to:
  - a. obtain information regarding the system administrator from the **FIRST PARTY**;
  - b. schedule non-production Simfoni PPA servers for system upgrades or fixing recurrent failures in the system; and
  - c. get instructions from the **FIRST PARTY** to upgrade the Simfoni PPA which includes configuration instructions, functions, data and information.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- meningkatkan Simfoni PPA, termasuk konfigurasi, fungsi, data dan informasi sesuai dengan tujuan pengembangan dan ketentuan dalam kerangka acuan kerja dan instruksi **PIHAK KESATU**;
  - menyiapkan dan menyediakan *hosting* untuk Simfoni PPA dalam Fase Non-Produksi;
  - mendukung perencanaan, penilaian dan peningkatan kapasitas, serta persiapan lainnya terkait *hosting* yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, baik selama Fase Non-Produksi maupun Fase Produksi;
  - menentukan tujuan dan tata cara mengolah data dalam Simfoni PPA untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam kerangka acuan kerja;
  - menerapkan langkah-langkah yang dibutuhkan dan tepat dalam membantu **PIHAK KESATU** mengamankan penggunaan Simfoni PPA sesuai standar sistem manajemen keamanan informasi;
  - mengupayakan ketersediaan tingkat tinggi pada server di Fase Non-Produksi Simfoni PPA;

- (2) The **SECOND PARTY** is obliged to:
- improve Simfoni PPA, including configuration, function, data and information in accordance with the development objectives and the provisions in the terms of reference and instructions of the **FIRST PARTY**;
  - prepare and provide hosting for Simfoni PPA in Non-Production Phase;
  - support the planning, assessment and capacity building, as well as other preparations related to hosting carried out by the **FIRST PARTY**, both during the Non-Production Phase and the Production Phase;
  - determine the objectives and procedures for processing data in the Simfoni PPA for the purposes as stated in the terms of reference;
  - implement the necessary and appropriate measures in helping the **FIRST PARTY** secure the use of the Simfoni PPA in accordance with information security management system standards;
  - strive for a high level of availability on servers in the Non-Production Simfoni PPA Phase;

- g. menginformasikan rencana waktu henti server Simfoni PPA 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan;
- h. menginformasikan waktu henti tak terjadwal penggunaan server Simfoni PPA selambatnya 1 (satu) hari sejak kebutuhan penghentian diidentifikasi;
- i. mendukung penyediaan Petunjuk Penggunaan Tingkat Administrator Sistem sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- j. menyediakan dukungan teknis untuk pengguna sesuai dengan dokumentasi dukungan pengguna;
- k. menyediakan materi pelatihan dan mendukung pemberian pelatihan tentang Simfoni PPA dasar kepada **PIHAK KESATU**; dan
- l. menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** setiap adanya perubahan pada Penyedia Layanan PRIMERO.

## Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** berhak untuk:

- a. memberikan masukan dalam menyusun kerangka acuan kerja secara bersama-sama; dan

- g. inform the Simfoni PPA server downtime plan 1 (one) week before the implementation;
- h. inform unscheduled downtime of Simfoni PPA server no later than 1 (one) day since the need for downtime is identified;
- i. support the provision of System Administrator Level Manual in accordance with the needs of the **FIRST PARTY**;
- j. provide technical support to users according to the user support documentation;
- k. provide training materials and support the provision of basic training on Simfoni PPA to the **FIRST PARTY**; and
- l. inform the **FIRST PARTY** of any changes to the PRIMERO Service Provider.

## Article 7

(1) The **PARTIES** have the right to:

- a. provide input in compiling the terms of reference together; and
- b. change the standard of Simfoni PPA information security management system from time to time while still providing at least the same level of security as specified in this Cooperation Agreement.

b. mengubah standar sistem manajemen keamanan informasi Simfoni PPA sewaktu-waktu dengan tetap menyediakan setidaknya tingkat keamanan yang sama seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

- a. memastikan penyelenggaraan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan;
- b. menyusun, menyepakati, dan meninjau perubahan kerangka acuan kerja bersama-sama;
- c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang meliputi penggunaan, infrastruktur, dan keamanan Simfoni PPA secara berkala;
- d. melakukan pengembangan Simfoni PPA dan pembaharuan pedoman penyelenggaraan, petunjuk penggunaan tingkat administrator sistem, serta materi pelatihan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. saling berbagi informasi mengenai penggunaan Simfoni PPA, termasuk pembelajaran bersama yang didapat; dan
- f. melakukan komunikasi dan konsultasi untuk menyepakati hal-hal yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan Simfoni PPA.

(2) The **PARTIES** are obliged to:

- a. ensure that the implementation is in accordance with the operation guidelines;
- b. compile, agree on, and review changes to the terms of reference together;
- c. prepare a report on the results of monitoring and evaluation which includes use, infrastructure, and security of the Simfoni PPA on a periodic basis;
- d. develop the Simfoni PPA and update guidelines for implementation, system administrator level manual, as well as training materials on an ongoing basis based on the results of monitoring and evaluation;
- e. share information about the use of Simfoni PPA, including lessons learned; and
- f. carry out communication and consultation to agree on matters aimed at improving the implementation of the Simfoni PPA.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disusun dan disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal berakhirnya keberlakuan *County Program Action Plan* 2021-2025 antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF Indonesia pada tahun 2025, yaitu pada tanggal 31 Desember 2025.

CHAPTER IV  
IMPLEMENTATION

Article 8

This Cooperation Agreement is carried out by the **PARTIES** in accordance with the terms of reference that have been drawn up and mutually agreed upon as stated in the Appendix which is an integral part of this Cooperation Agreement.

CHAPTER V  
TERM

Article 9

This Cooperation Agreement is effective from the time it is signed by the **PARTIES** until the expiration date of the County Action Program Plan 2021-2025 between the Government of the Republic of Indonesia and UNICEF Indonesia in 2025, i.e. 31 December 2025.

## Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal:
- terjadi pelanggaran data pribadi yang mempengaruhi Simfoni PPA, kehilangan data, dan penyalahgunaan untuk kepentingan lainnya;
  - terjadi kegagalan ketersediaan; dan/atau
  - terjadi kegagalan dukungan pengguna.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## BAB VI KORESPONDENSI

### Pasal 11

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan menugaskan Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini sebagai kontak utama antara **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan Penyedia Layanan PRIMERO.

## Article 10

- (1) The **PARTIES** may terminate this Cooperation Agreement before the expiry of the validity period as referred to in Article 9 in the event of:
- personal data breaches that affect Simfoni PPA, data loss, and misuse for other purposes;
  - availability failure; and/or
  - user support failure.
- (2) The termination of the Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) is carried out based on the agreement of the **PARTIES**.

## CHAPTER VI CORRESPONDENCE

### Article 11

- (1) The **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** shall appoint and assign a Person in Charge of this Cooperation Agreement as the main contact between **FIRST PARTY**, **SECOND PARTY**, and PRIMERO Service Provider.

(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Nama/Jabatan : Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,  
Indonesia Pusat 10110

E-mail : birodatin@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 381 3351

b. **PIHAK KEDUA**

Nama/Jabatan : Astrid Dionisio

Alamat : World Trade Center, Tower 2, Lantai 22, Jalan  
Jendral Sudirman Nomor Kav. 29-31, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, 12920

Email : adionisio@unicef.org

Telepon : (021) 80662100

(3) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh salah satu **PIHAK**, **PIHAK** tersebut wajib menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan perubahan.

(2) Those in charge as referred to in paragraph (1) are:

a. **FIRST PARTY**

Name/Title : Head of Bureau of Data and Information,  
Ministry of Women Empowerment and Child  
Protection

Address : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Central  
Jakarta 10110

E-mail : birodatin@kemenpppa.go.id

Phone : (021) 381 3351

b. **SECOND PARTY**

Name/Title : Astrid Dionisio

Address : World Trade Center, Tower 2, Lantai 22, Jalan  
Jendral Sudirman Nomor Kav. 29-31, Jakarta  
Special Capital Region, 12920

Email : adionisio@unicef.org

Phone : (021) 80662100

(3) In the event that there is a change in the Person in Charge as referred to in paragraph (2) by one of the **PARTY**, the **PARTY** shall be obliged to inform the other **PARTY** no later than 1 (one) day after the change is made.

BAB VII  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 12

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat tanggapan tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap telah diakui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

CHAPTER VII  
FORCE MAJEURE

Article 12

- (1) Force majeure is any condition or event that occurs beyond the control of the **PARTIES** which directly or indirectly obstructs the implementation of this Cooperation Agreement.
- (2) A **PARTY** experiencing force majeure must send a written notification to the other party no later than 14 (fourteen) calendar days since the occurrence of the situation.
- (3) In the event that there is no written notification up to the period as referred to in paragraph (2), the other party who does not experience a force majeure has the right not to acknowledge the existence of a force majeure situation.
- (4) In the event that there is no written response from the party receiving the notification at the latest 14 (fourteen) calendar days from the date of receipt of the written notification, the force majeure shall be deemed to have been acknowledged by the party receiving the notification.

- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

## BAB VIII

### PENGGUNAAN BAHASA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa yang digunakan sebagai acuan yaitu Bahasa Indonesia.

- (5) A **PARTY** experiencing force majeure must re-implement its obligations in accordance with this Cooperation Agreement no later than 7 (seven) calendar days after the force majeure situation ends.
- (6) Force majeure which causes delay in implementation of this Cooperation Agreement, either partially or completely, shall not be a reason for termination or cancellation of this Cooperation Agreement and may only be a reason to suspend this Cooperation Agreement until the force majeure situation ends.

## CHAPTER VIII

### LANGUAGE USE AND DISPUTE RESOLUTION

#### Article 13

- (1) This Cooperation Agreement is made in Indonesian and English.
- (2) In the event that there is a difference in interpretation of the equivalent word or translation in the Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1), the language to be used as a reference is Indonesian.

- |  |   |
|--|---|
| (3) Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh <b>PARA PIHAK</b> .                    | (3) In the event of a dispute over the implementation and/or interpretation of this Cooperation Agreement, it will be resolved by deliberation to reach consensus by the <b>PARTIES</b> .                 |
| (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, <b>PARA PIHAK</b> sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (4) In the event that the deliberation for consensus as referred to in paragraph (1) is not reached, the <b>PARTIES</b> agree to settle it in accordance with the provisions of the laws and regulations. |

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mendanai dan menyediakan dukungan kepada Simfoni PPA selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

CHAPTER IX  
FUNDING

Article 14

- (1) The funding arising in connection with the implementation of this Cooperation Agreement shall be sourced from the budget of the **PARTIES** according to their respective duties and responsibilities, as well as other sources which are legal and non-binding in accordance with the provisions of the laws and regulations.
- (2) The **SECOND PARTY** is committed to funding and providing support to the Simfoni PPA for the period as referred to in Article 9.
- (3) In the event that the **FIRST PARTY** requires continued support or beyond that period, including software support, the **FIRST PARTY**

- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan dukungan lanjutan atau di luar periode tersebut, termasuk dukungan perangkat lunak, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu membuat kesepakatan baru untuk pendanaan dan penyediaan sumber daya atau menemukan solusi lain yang dapat diterima bersama untuk menghindari gangguan apa pun terhadap kegiatan program dan layanan yang terkait.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

and **SECOND PARTY** need to make a new agreement for funding and provision of resources or find another mutually acceptable solution to avoid any interference to the activities of the program and related services.

CHAPTER X  
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 15

Any changes to this Cooperation Agreement must be made in writing based on the approval of the **PARTIES** which are included in an addendum which is an integral part of this Cooperation Agreement.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

CHAPTER XI  
CLOSING PROVISIONS

Article 16

- (1) This Cooperation Agreement is made in Indonesian and English, each in 2 (two) original copies, signed on paper with sufficient stamps, each having the same legal force for the **PARTIES**.
- (2) This Cooperation Agreement shall come into force on the date it is signed by the **PARTIES**.

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**MILEN KIDANE**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**PRIBUDIARTA NUR SITEPU**

**SECOND PARTY,**

ttd.

**MILEN KIDANE**

**FIRST PARTY,**

ttd.

**PRIBUDIARTA NUR SITEPU**